POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENJUALAN TANAH PUSAKA : SUATU HASIL ADAPTASI DENGAN PENGARUH LUAR

Studi Kasus di Nagari Simawang, Tanah Datar, Sumatera Barat

Zulkarnain Harun *dan* ***Elfitra Baikoeni***

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam hukum adat Indonesia dikenal harta peninggalan yang terbagi-bagi dan harta peninggalan yang tetap tak terbagi-bagi (Terhaar, 1994, dalam Mansur, dkk, 1988). Bentuk-bentuk harta peninggalan itu menentukan sistem pewarisannya. Harta Warisan terbagi-bagi diwarisi oleh ahli waris secara perorangan yang dikenal dengan sistem pewarisan individual; sedangkan pada harta peninggalan tetap tak terbagi-bagi diwarisi oleh ahli secara bersama-sama atau dikenal dengan sistem kewarisan kolektif (Soekanto, 1981).

Dalam masyarakat Minangkabau yang bewrstelsel matrilineal harta peninggalan tetap tidak terbagi-bagi disebut *dengan harato pusako* (harta pusaka). Harta pusaka ini diwarisi secara bersama-sama atau disebut juga sistem pewarisan kolektif, yaitu dari nenek turun ke mamak dan dari mamak turun ke kemenakan.

Salah satu harta pusaka yang penting dalam kehidupan orang Minangkabau adalah tanah pusaka. Tanah pusaka merupakan milik *kaum* dan digunakan untuk kepentingan *kaum*. Sedangkan untuk pengawasan dan pimpinannya terletak ditangan mamak.

Secara ideal tanah pusaka tidak boleh digadaikan apa lagi dijual untuk kepentingan pribadi. Namun untuk beberapa kepentingan yang telah digariskan oleh adat tanah pusaka tersebut boleh saja

digadaikan. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah: (1) *Rumah gadang katirisan* (rumah adat yang telah rusak); (2) *Gadih gadang indak balaki* (wanita yang sudah dewasa tetapi belum mempunyai suami); (3) *Mayiek Tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah dimana tidak ada biaya untuk pengurusannya); (4) *Mambangkiek batang tarandam* (mengembalikan citra yang sudah lama terkubur—terutama dalam pengangkatan penghulu).

Soal pelarangan menjual tanah pusaka tidak saja berlaku pada suku bangsa Minangkabau, hal yang sama—diantaranya—juga ditemui dalam masyarakat Salampang, di Sulawesi Selatan. Bagi mereka menjual tanah merupakan pekerjaan tabu, dan kalau itu dilakukan sama artinya menjual nenek mereka, karena nenek merupakan pangkal perhitungan keturunan (Mansur, dkk, 1988).

Pola ideal penggunaan atau pemanfaatan tanah seperti yang diuraikan diatas sejak beberapa tahun belakangan ini sudah tidak bisa dipertahankan; artinya sudah terjadi perubahan-perubahan dalam pemanfaatan tanah tersebut. Perubahan-perubahan terjadi pada kenyataan bahwa tanah pusaka telah banyak yang digadaikan untuk kepentingan-kepentingan selain dari kepentingan yang ditetapkan oleh adat, bahkan banyak tanah pusaka yang dijual oleh oknum-oknum tertentu di dalam satu kaum.

Kasus penggadaian tanah pusaka di luar ketentuan adat dan juga penjualan tanah pusaka salah satunya banyak dijumpai di nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar. Tanah pusaka digadaikan dan dijual untuk berbagai kepentingan individu atau keluarga tertentu, seperti untuk modal berdagang, membangun rumah.

Berbagai masalah memang muncul dalam penjualan dan penggadaian tanah pusaka tersebut, tetapi banyak pula kasus-kasus penjualan dan penggadaian tanah pusaka berjalan sangat mulus. Bahkan cara-cara seperti itu diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang biasa dan wajar, walaupun dahulu pekerjaan seperti adalah pekerjaan tabu.

Agaknya persoalan penggadaian dan penjualan tanah pusaka —terutama saat ini—merupakan persoalan menarik untuk diteliti dan ditulis serta didiskusikan. Hal itu menyangkut kepada kenyataan bahwa keberadaan tanah semakin penting artinya seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan.

Tulisan ini lebih memfokuskan kepada persoalan penjualan tanah pusaka khususnya menggambarkan bagaimana bentuk pola-pola baru yang muncul dalam penjualan tanah pusaka,

dimana pola-pola itu menjadi pola umum dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat nagari Simawang.

2. TINJAUAN UMUM NAGARI SIMAWANG

Simawang adalah satu kesatuan nagari. Dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah tingkat I propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari kumpulan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan sendiri. Konsep nagari ini merupakan konsep yang dimaksud dalam Perda Sumbar No. 13 tahun 1983.

Beranjak dari konsep di atas Simawang merupakan suatu nagari yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, sistem yang juga dianut oleh masyarakat nagari-nagari lainnya yang ada di Minangkabau, dimana sistem ini salah satunya bercirikan keturunan yang dihitung berdasarkan garis ibu.

Secara sosiologis nagari Simawang terdiri dari 6 (enam) suku atau kelompok kekerabatan, yaitu suku Dalimo, suku Piliang, suku Simabur, suku Payabadar, suku Bendang, dan suku Tanjung. Pada setiap nagari biasanya jumlah suku tidak lebih dari 6 buah suku tapi tidak kurang pula dari 4 buah suku. Di nagari Simawang masing-masing suku dipimpin oleh kepala suku, yang disebut dengan penghulu *pucuak*. Kemudian sebuah suku terdiri dari 4 (empat) buah *jurai*. Jurai ini dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan kepala *jurai*. Sementara sebuah jurai terdiri pula beberapa buah paruik yang dipimpin oleh mamak kepala paruik. Paruik ini terdiri dari beberapa kaum, dimana kaum ini dipimpin oleh mamak kepala waris. Sedangkan kaum terdiri kelompok kekerabatan, yang disebut dengan samande, biasanya kelompok kekerabatan ini tinggal dalam satu rumah gadang yang dipimpin oleh mamak rumah (pembagian kelompok kekerabatan di nagari Simawang dapat dilihat pada bagan 1 di bawah ini).

Nagari Simawang adalah satu nagari dari delapan nagari yang terdapat di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari Simawang terletak di sebelah Selatan Kecamatan Rambatan, dan pusat nagarinya terletak 15 km dari Ibu Kecamatan, yakni Rambatan, dan 20 km dari Ibu Kota Kabupaten Batusangkar. Sementara dari Ibu Kota Propinsi, jarak nagari tersebut adalah 110 km.

Untuk menemui nagari Simawang tidak terlalu sulit, karena transportasi ke daerah tersebut cukup lancar. Lancarnya transportasi ke daerah ini didukung oleh letak yang strategis.

dimana —khususnya Simawang Barat dan Simawang Selatan, terletak di lintasan jalan Raya Sumatera-Jawa, atau juga di lintasan kota Bukittinggi dan Solok.

Dari kota-kota sekitarnya nagari Simawang dapat ditempuh dengan oplet atau bus yang jaraknya lebih kurang 25 km, dengan menghabiskan waktu 1 jam perjalanan. Kenderaan yang sengaja membawa penumpang dari dan ke Simawang dari kota-kota sekitarnya cukup banyak, seperti dari kota Padang Panjang, kota Batusangakar, kota Solok, bahkan ada juga trayet khusus yang membawa penumpang dari dan ke kota Padang —Ibu Kota Propinsi. Daerah nagari Simawang tersebut berbentuk segi tiga. Sebelah Barat dan sebelah Selatan nagari tersebut dibatasi oleh Danau Singkarak. Sebelah Timur berbatas dengan daerah Kabupaten Solok, sementara sebelah Utara dibatasi oleh nagari III Koto dan nagari Balimbiang, yang mana kedua nagari tersebut termasuk ke dalam Kecamatan Rambatan.

Luas daerah nagari Simawang adalah 4065 ha, dimana luas itu terbagi ke dalam empat desa, yaitu desa Simawang Barat, desa Simawang Tengah, desa Simawang Selatan, dan desa Baduih.

Berdasarkan sensus 1991 penduduk nagari Simawang berjumlah 9809 jiwa, terdiri dari 4802 pria dan 5007 wanita, dan terdiri dari 1946 Kepala Keluarga. Jumah penduduk sebanyak itu, 90% diantaranya menggantungkan penghidupan dari pertanian.

3. ALASAN-ALASAN PENJUALAN TANAH PUSAKA

Berdasarkan hasil penelitian tahun 1995, di nagari Simawang banyak dijumpai kasus penjualan tanah pusaka. Alasan-alasan penjualan tanah pusaka tersebut beragam.
Diantaranya adalah:

a). Biaya pembangunan rumah, karena rumah lama tidak layak untuk ditinggali, maka perlu pembangunan rumah permanen. Rumah ini diperuntukan kepada anak perempuan yang sudah patut punya suami. Bagi masyarakat Simawang sudah suatu kewajiban membangun rumah untuk anak perempuan. Disamping membangun rumah permanen, alasan penjualan tanah juga untuk membangun/ memperbaiki *rumah gadang* (rumah adat) milik kaum yang sudah rusak.

(b). Modal usaha dan mencari pekerjaan; alasan menjual tanah pusaka juga karena membutuhkan uang untuk modal usaha, baik untuk memulai usaha baru atau untuk membangun kembali usaha

yang sudah mulai bangkrut. Alasan menjual tanah pusaka juga karena untuk mencari pekerjaan, terutama masuk bekerja sebagai pegawai negeri.

c). Biaya perkawinan: tanah pusaka dijual juga karena alasan untuk membiayai pesta perkawinan terutama perkawinan anak perempuan yang sulung. Hal tersebut dilakukan karena hasil pertanian hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari.

(d). Terjadinya sengketa adat: terjadinya konflik (percekcokan) antar keluarga atau kaum dalam sebuah persukuan dapat mendorong terjadinya penjualan tanah pusaka di nagari Simawang. Penjulan ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pembagian tanah dalam suku. Kasus seperti ini pada akhirnya banyak juga yang memunculkan konflik antar keluarga/kaum dalam satu persukuan.

e). Kepentingan proyek pembangunan: guna memenuhi permintaan pemerintah akan tanah yang digunakan untuk pembangunan terutama pembangunan PLTA Singkarak, pembangunan SMA atau pembangunan pisik lainnya, maka rela atau secara terpaksa kaum akan melepas tanah yang terkena proyek tersebut dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama.

4. POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENJUALAN TANAH PUSAKA

Di atas sudah dijelaskan beberapa alasan utama yang mendorong masyarakat Simawang menjual tanah pusaka mereka. Pada bagian ini akan dijelaskan pola pengambilan keputusan dalam menjual tanah pusaka. Pola pengambilan keputusan yang dimaksudkan di sini adalah cara-cara yang ditempuh serta proses yang dilalui dalam menjual tanah pusaka, terutama cara-cara dan proses sebelum terjadinya transaksi jual beli.

Sebelum melakukan penjualan tanah pusaka sudah barang tentu ada ide dan maksud yang dimunculkan oleh salah seorang dari anggota kaum, yakni ide dan maksud menjual tanah pusaka. Ide dan maksud ini —yang dilatar belakangi berbagai alasan —bisa saja dimunculkan oleh kemenakan, mamak, ataupun bisa juga dari penghulu dari suku yang bersangkutan.

Terlepas dari mana munculnya ide dan maksud menjual tanah tersebut, maka persoalan itu harus disampaikan atau dibicarakan kepada orang yang dituakan dalam kaum yang bersangkutan, yakni mamak sebagai orang yang mengawasi keberadaan tanah pusaka di Minangkabau.

Setelah ide disampaikan kepada mamak (saudara ibu), selanjutnya mamak akan menyampaikan ide tersebut kepada nenek (ibu dari ibu ego). Disamping mamak, di nagari Simawang keberadaan nenek sangat penting dan bepengaruh serta dihormati. Kedudukan perempuan tertua sangat menetukan dalam hal memutuskan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah pusaka.

Kalau ide penjualan tanah pusaka telah disetujui oleh nenek baru kemudian mamak memanggil anggota kaum lain yang terlibat dalam pemilikan tanah pusaka. Hal ini dimaksudkan supaya tidak timbul silang sengketa (perselisihan) setelah terjadinya transaksi jual beli. Anggota kaum yang diberi tahu dan dilibatkan adalah anggota kerabat yang akan mewarisi tanah pusaka tersebut, mulai dari nenek-nenek, mamak sampai kepada anak-anak yang cukup dewasa. Anak-anak dibawah umur walau juga menjadi ahli waris cukup diwakilkan kepada ibu mereka.

a. Anggota Kaum yang Hadir

Setelah memperoleh kata sepakat mengenai rencana menjual tanah pusaka, untuk memutuskanya adalah dengan cara melalui anggota kaum dalam sebuah rapat atau sidang. Seluruh ahli waris dan sanak famili yang berhak atas pemilikan tanah pusaka tersebut diharapkan dapat menghadirinya. Walaupun demikian, bagi anak-anak yang cukup umur, cukup diwakilkan kepada ibu mereka.

Anggota kerabat yang hadir dalam rapat adalah, diantaranya: nenek perempuan, saudara nenek, ibu, mamak, saudara ibu, dan anak-anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Pemberitahuan rapat biasanya disampaikan oleh mamak secara lisan kepada masing-masing anggota.

b. Tempat Pelaksanaan Rapat

Dalam mengadakan rapat, untuk memutuskan persoalan yang muncul dalam lingkungan kaum biasanya dilakukan di *rumah gadang* (rumah adat). Demikian pula halnya dengan penjualan tanah pusaka, *rumah gadang* sering digunakan sebagai tempat pertemuan. *Rumah gadang* yang dimaksud adalah rumah asa (rumah asal) dari kaum yang bersangkutan. Tidak mengherankan kalau di nagari Simawang ada suku tertentu yang mempertahankan keberadaan *rumah gadang* sebagai tempat tinggal, bahkan ada anggota kaum yang sengaja membangun rumah gadang dalam bentuk permanen sebagai tempat pertemuan adat.

Bagi kaum yang tidak mempunyai rumah gadang yang memadai, maka rapat akan diadakan di rumah salah seorang nenek tertua,

Ini dimaksudkan untuk menghormati perempuan tertua sekali-gus mempunyai peran dominan dalam menentukan masalah tanah pusaka. Disamping faktor umur, nenek juga dianggap mengetahui dan mempunyai banyak pengalaman dalam seluk beluk tanah pusaka terutama asal usul tanah dan ranjinya (silsilah) keturunan, dimana warisan diturunkan secara sah menurut adat.

c. Jadwal dan Waktu Rapat

Untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan akhir, tidak hanya selalu bisa dalam satu kali pertemuan. Mungkin saja setelah melalui beberapa kali pertemuan, baru keputusan dapat diambil dan disepakati.

Pertemuan biasanya dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 7.30 atau selesai shalat magrib. Sebelum rapat dimulai, biasanya didahului dengan makan malam bersama di *rumah gadang*. Setelah itu rapat dimulai dengan mempertimbangkan anggota yang hadir. Artinya kalau rapat sudah cukup dihadiri oleh anggota kaum yang berhak (ahli waris) serta seluruh ninik mamak maka rapat dianggap sah untuk dilaksanakan.

Beberapa kasus di lapangan menunjukan rapat sering mengalami kegagalan karena tidak hadirnya anggota kaum yang berperan, seperti ninik mamak. Kalau ada kasus seperti itu, maka rapat diundur sampai seluruh anggota rapat dianggap betul-betul telah cukup dan mewakili. Biasanya yang dianggap penting dan harus hadir dalam pertemuan adalah ninik mamak. Sehingga kalau salah seorang saja diantara mereka berhalangan, maka rapat belum bisa menghasilkan keputuan yang diinginkan.

d. Proses Pengambilan Keputusan

Rapat dipimpin oleh salah seorang mamak yang dituakan atau disebut juga ninik mamak kepala waris. Kalau sekiranya status tanah tersebut milik suku, maka pemimpin rapat adalah penghulu suku. Kalau tanah kaum sejurai, maka rapat dipimpin oleh mamak yang dituakan oleh kaumnya. Biasanya yang memimpin rapat adalah laki-laki.

Walau bukan wanita yang memimpin sidang, peran nenek cukup menentukan setiap keputusan yang diambil. Hal ini disebabkan nenek dianggap punya pengalaman, dan banyak mengetahui tentang status tanah dan asal usul dari tanah pusaka tersebut.

Pengambilan keputusan dalam rapat lebih didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Sangat tidak lazim sebuah keputusan lahir dari pungutan suara terbanyak. Hal ini disebabkan sidang

bukan wadah awal. Sebelum sidang telah didahului dengan pembicaraan diantara ninik mamak dan anggota kaum lainnya.

Setelah adanya mufakat antara orang-orang penting dalam suku baru kemudian dibawa ke pertemuan rapat yang lebih formal dan terbuka serta melibatkan seluruh anggota kaum dan ahli waris. Tetapi sidang mempunyai instrumen penting sebelum terjadinya transaksi penjualan tanah pusaka.

c. Tanah Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah

Tanah pusaka tinggi adalah tanah pusaka yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi berikutnya berdasarkan garis keturunan ibu. Tanah ini mempunyai asal usul yang panjang dan melibatkan banyak anggota sebagai ahliwaris. Ruang lingkupnya bisa saja suku, kaum atau jurai. Sedangkan tanah pusaka rendah adalah tanah pusaka yang berasal dari tanah pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak-anak.

Pola pengambilan keputusan dalam penjualan tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah terdapat beberapa perbedaan. Penjualan tanah pusaka tinggi, proses pengambilan keputusannya sangat rumit dan komplek jika dibanding penjualan tanah pusaka rendah. Pengambilan keputusan dalam penjualan tanah pusaka rendah berlangsung lebih mudah dan sederhana. Karena status tanah yang jelas dan keterlibatan anggota kaum relatif lebih kecil.

Penjualan tanah pusaka tinggi yang telah terbagi-bagi untuk masing-masing kelompok kerabat lebih mudah mencapai kata sepakat dibanding tanah pusaka tinggi yang belum terbagi-bagi. Hal ini disebabkan tanah pusaka tinggi belum terbagi, dan dimiliki secara kolektif serta penguasaannya di tangan ninik mamak kepala waris dalam suku yang bersangkutan. Tanah tersebut berupa ladang-ladang, perbukitan dan sering terlantar karena tidak digarap. Kalau seandainya berupa lahan produktif, maka penggarapanya dilakukan secara bergiliran diantara kelompok-kelompok keluarga dalam kaum.

5. PENUTUP

Dalam awal tulisan telah dipaparkan bahwa tanah pusaka —secara ideal— tidak boleh dijual sebab tanah tersebut merupakan tanah komunal, tanah milik bersama anggota kaum, dan tanah yang digunakan untuk kepentingan kaum dalam melanjutkan kehidupan kaum tersebut.

Untuk mengkaji dan mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan tanah pusaka agaknya kita tidak bisa memicingkan mata untuk melihat kembali kebelakang, yakni persoalan yang menyangkut dengan perubahan yang terjadi di Minangkabau —khususnya perubahan dari kehidupan komunal ke kehidupan individu dan gejala masuknya sistem monetisasi.

Mulai terjadinya penjualan tanah pusaka beriring dengan terjadinya perubahan dari kehidupan komunal kepada kehidupan individu. Perubahan-perubahan tersebut di awali oleh beberapa peristiwa penting di Minangkabau. Marzali (1973) memperlihatkan beberapa peristiwa penting tersebut; diantaranya masuknya pengaruh Islam, pengaruh nilai mata uang (ekonomi keuangan), pengaruh sistem pemerintahan Hindia Belanda, pengaruh pendudukan jepang, pengaruh masa perjuangan kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan.

Kahn (1975,1976) dan Dobbin (1976), memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi Hindia Belanda telah membuat pentingnya perekonomian uang. Kebijakan itu memasuki desa melalui sistem tanam paksa kopi. Beragam kebijakan pemerintahan kolonial — disertai oleh perubahan dalam sistem penguasaan tanah, introduksi sistem pajak, serta terbukanya perdagangan lebih ramai dengan luar negeri. (dalam Backmann, 1979).

Menurut Hasan (1988) meluasnya gejala menetisasi mengakibatkan terjadinya perburuhan dari sektor pertanian subsitensi ke sektor pertanian komersial. Di sini tanah tidak hanya bernilai sosial tapi sudah bernilai ekonomis. Disamping itu, gejala monetisasi ditandai dengan munculnya para pedagang, kegiatan menjual jasa, munculnya tenaga buruh upahan, dan makin banyak anak-anak muda pergi merantau.

Di nagari Simawang sendiri sudah lama terjadi perubahan dari kehidupan komunal ke kehidupan keluarga batih. Pada awalnya kehidupan masyarakat Simawang selalu mementingkan kehidupan bersama; hasil dari pengolahan tanah pusaka dipergunakan untuk kepentingan bersama, mulai dari mengolah —dikerjakan secara bersama (bergotong royong)— sampai menikmati hasilnya — dinikmati secara bersama.

Akibat dari perubahan di atas —juga akibat sudah mengejalanya sistem monetisasi— tanah pusaka banyak yang dijual. Maraknya penjualan itu didasari oleh anggapan masyarakatnya bahwa tanah-tanah sudah bernilai ekonomis. Penjualan tersebut bisa didahului oleh perebutan-perebutan tanah pusaka yang mengakibatkan tanah pusaka dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris.

Setelah itu, sungguhpun tanah pusaka tidak boleh dijual akan tetapi karena adanya desakan-desakan dari luar (lingkungan), maka adat penguasaan —bagian dari kebudayaan— tidak selalu bisa mempertahankan diri, namun mencoba melakukan penyesuaian diri (adaptasi) dengan pengaruh dari luar. Sehingga penyesuaian itu melahirkan suatu pola, yakni pola penjualan tanah pusaka-dimana secara ideal pola tersebut tidak dijumpai dalam adat orang Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Arisman, Rasyid, M. 1968. *Hukum Waris Adat dalam Yurisfrudensi.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Benda, Beckmann, Von Fron. 1979. Property in Social Continuity : *Continuity and Change in the Maintenace of Property Relationship Trough Time in Minangkabau.* Doedrecht-Holland/Cinnaminson - USA.

Benda, Beckmann, Von Keebet. 1994. The Broken Stairway To Concensus: *Village Justice and State Court in Minangkabau.* Doedrecht-Holland/Cinnaminson - USA.

Hasan, Furman. 1994. *'Pengawasan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dan Pengaruhnya Terhadap Meluasnya Lahan Kritis di Sumatera Barat'.* dalam Jurnal Hukum Yustisia, No. 3 Tahun II/1994. Universitas Andalas, Padang.

Koentjaraningrat (ed). 1986. *Metode Penelitian Masyarakat.* PT. Gramedia. Jakarta.

Maleong, Lexy, J. 1988. *Metodologi Penelitian Kwalitatif.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mansur, Yahya, M.; Liandiren, Arys, M.; Dahlan, Muchlis.1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan.* Pustaka Grafika Kita. Jakarta.

Naim, Mochtar (ed). 1968. *Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau.* Centre For Minangkabau Studies. Padang.

Naim, Mochtar (ed). 1977. *Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini.* Makalah Simposium. Tanggal 6 s/d 8 Oktober 1977. Di Banjarmasin.

Naim, Mochtar. 1977. Merantau; *Minangkabau Voluntary Migration.* PhD Disertation. Singapore; Fakulty of Art and Social Science. University of Singgapore.

Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru.* Grafitti. Pustaka. Jakarta.

Rajab, Muhammad. 1967. *Sistem Kekerabatan Minangkabau.* Center Minangkabau Study Press. Padang.

Syaripuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* Gunung Agung. Jakarta.